

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN
PENJUALAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)**

(Studi Kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Ekonomi Syariah



OLEH:

INE FEBBYANI

NIM.19681019

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

Hal: pengajuan skripsi

Kepada
Yth, Rektor IAIN Curup
Di Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ine Febbyani mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **“PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong)”**. Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 11 Desember 2023

Pembimbing I



Rahman Arifin, ME
NIP. 198812212019031009

Pembimbing II



Fitmawati, ME
NIDN. 2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ine Febbyani

Nomor Induk Mahasiswa : 19681019

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 11 Januari 2024
Peneliti



Ine Febbyani
Nim. 19681019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gini No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 087 /In.34/FS/PP.00.9/σ/2024

Nama : Ine Febbyani
NIM : 19681019
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Januari 2024
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Oloan Muda Hasyim, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Fitmahwati, M.E
NIDN. 2024038902


Penguji I,

Penguji II,


Nopriza, M.Ag
NIP 19771105 200901 1 007


Harianto Wijaya, M.E
NIDN. 2020079003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri Yusro, M. Ag
NIP 19690602 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warrahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Sholawat bersertakan salam tak lupa pula kita haturkan kepada jujungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya, karena berkat karunianya kita masih bisa dapat menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong)”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi stara satu (S1) pada Institut Agama Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki peneliti, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, yang banyak memberikan nasehat dan arahan dalam proses akademik.
4. Bapak Rahman Arifin, M.E dan Ibu Fitmawati, M.E, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, doa serta waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada dibangku perkuliahan.
6. Pimpinan Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas kepada penulis
7. Tak lupa kedua orang tuaku, Bapak tersayang Imron dan Ibu tercinta Sulistiawati beserta kakakku Irma Silvia dan adikku Kenny Al-Azami serta seluruh keluarga besar yang terus mendoakan, memberi dukungan dan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019.
9. Semua yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran masukan, dan arahan dari

pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan pembuatan kedepan agar bisa lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Januari 2024
Peneliti

Ine Febbyani
NIM. 19681019

Motto

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Quran Surah Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada Ibu tercinta Sulistiawati dan Bapak tersayang Imron yang selalu mendukung semua keputusanku, mendoakanku di masa perkuliahan ini. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah tcurahkan kepadaku. Terimakasih telah merawatku dan mendidikku dengan penuh cinta dan mengajarkan untuk terus berjuang.
2. Kepada diriku sendiri yang telah kuat dan hebat melawati semua rintangan selama masa perkuliahan.
3. Kepada kakakku Irma Silvia yang selalu menyemangatiku selalu menjadi kakak siaga dan tempat berkeluh kesah dalam segala hal tentang skripsi dan teruntuk adikku Kenny Al-Azami yang selalu menyemangati dalam berbagai hal sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi.
4. Kepada keluarga besar yang selalu mendukungku dan mendoakanku.
5. Kepada patnerku Muhammad Widodo yang selalu siap membantu dan selalu menyemangatiku dalam hal apapun sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi.
6. Sahabatku Berliana Darwianti, Dedeh Kurnia Sari Utami dan Devina Mardiana yang menjadi saksi perjuanganku hingga saat ini dapat menyelesaikan skripsi.
7. Keluargaku Ekonomi Syariah terkhusus ES A angkatan 2019.

PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

(Studi Kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong)

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya sebagian besar beragama muslim. Kebutuhan akan produk halal sangat tinggi, kondisi ini dapat dijadikan kesempatan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan produk halal dan meningkatkan penjualannya. UMKM merujuk pada sektor usaha dengan skala kecil atau menengah yang melibatkan jumlah karyawan terbatas, aset yang relatif kecil, dan volume penjualan yang tidak terlalu besar. Sertifikasi halal memiliki peran penting bagi pelaku UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan memungkinkan produk atau layanan tersebut dapat masuk ke pasar yang lebih luas. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMK dan peran sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan bagi pelaku UMK di Kecamatan Curup Tengah.

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku UMK di Kecamatan Curup Tengah. Data sekunder di peroleh dari buku, jurnal maupun sumber lainnya. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setelah produk UMK tersertifikasi halal dapat diterima di pasaran. Sertifikasi halal memberikan dampak yang baik bagi pelaku UMK. Selain memenuhi kebutuhan pasar konsumen muslim, sertifikasi halal juga membuka peluang akses ke pasar global, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan dapat memperkuat citra merek. Manfaat sertifikasi halal tidak hanya bersifat agama, tetapi juga salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing dalam penjualan.

Kata Kunci: *Peran, Sertifikasi Halal, Penjualan, UMK*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Literatur	12
G. Analisis Oprasional	17
H. Metode Penelitian.....	19

BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Peran.....	24
1. Pengertian Peran.....	24
2. Teori Peran Menurut Para Ahli	25
B. Sertifikasi Halal.....	27
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	27
2. Teori Sertifikasi Halal Menurut Para Ahli	28
3. Cara Memperoleh Sertifikasi Halal	29
4. Regulasi Produk Halal Undang-Undang No.33 Tahun 2014...	30
5. Manfaat Sertifikasi Halal	31
C. Penjualan.....	32
1. Penjualan Menurut Para Ahli	32
2. Volume Penjualan.....	32
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan.....	33
D. Usaha Mikro Kecil (UMK).....	35
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK).....	35
2. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil (UMK).....	37
3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil (UMK)	39
4. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil (UMK)	40
E. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Sejarah Singkat Kabupaten Rejang Lebong	43
B. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Tengah	45

C. Visi dan Misi Kecamatan Curup Tengah	51
D. Lembaga Pemerintahan	54
E. Tugas dan Fungsi	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Hasil Penelitian	71
1. Dengan Memiliki Sertifikasi Halal Produk UMK Dapat di Terima di Pasaran	73
2. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMK di Kecamatan Curup Tengah	78
3. Adanya Sertifikasi Halal Dapat Meningkatkan Penjualan Produk UMK	83
B. Pembahasan	87
1. Dengan Adanya Sertifikasi Halal Produk UMK di Kecamatan Curup Tengah Dapat di Terima Dipasaran	88
2. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMK di Kecamatan Curup Tengah	90
3. Sertifikasi Halal Dapat Meningkatkan Penjualan Produk UMK di Kecamatan Curup Tengah.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM yang berada di 4 kecamatan Rejang Lebong.....	3
Tabel 1.2 Jumlah UMK yang berada di 4 kecamatan Rejang Lebong	4
Tabel 1.3 Jumlah UMK yang telah tersertifikasi halal di 4 kecamatan Rejang Lebong.....	7
Tabel 1.4 Data klasifikasi usaha yang tersertifikasi halal.....	8
Tabel 3.1 Batasan wilayah kecamatan Curup Tengah	44
Tabel 3.2 Data penduduk menurut agama yang dianut di kecamatan Curup Tengah	47
Tabel 3.4 Potensi dan perkembangan penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 3.5 Data fasilitas pendidikan kecamatan Curup Tengah	50
Tabel 4.1 Data pelaku usaha.....	72
Tabel 4.2 Data peningkatan penjualan.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berfikir	42
Gambar 3.1 Lembaga pemerintahan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Kebutuhan akan produk halal sangat tinggi, kondisi ini dapat dijadikan kesempatan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan produk halal dan meningkatkan penjualannya. UMKM merujuk pada sektor usaha dengan skala kecil atau menengah yang melibatkan jumlah karyawan terbatas, aset yang relatif kecil, dan volume penjualan yang tidak terlalu besar. UMKM sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena mampu menciptakan lapangan kerja, membangun pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan negara.¹

Menurut Warkum Sumitro yang dikutip oleh Yuppy Triwidatin, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dengan jumlah karyawan tidak melebihi dari lima puluh orang.² Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya beroperasi dalam berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, manufaktur, pertanian dan lainnya. Mereka seringkali dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan

¹ Aliyani Firdaus, *Strategi UMKM Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid 19 Pada New Normal*, dalam *OECOMICUS Journal of Economics* Vol.5 No.1 2020, hal. 46.

² Yuppy Triwidatin, *Digital Marketing dan Branding Produk pada UMKM De'snac R&R Desa Banjarsari Kabupaten Bogor*, dalam *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Vol.1 No.11 2022, hal. 2.

modal yang terbatas. UMKM dapat memiliki dampak signifikan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di daerah perdesaan atau perkotaan yang kurang berkembang. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM dengan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pembiayaan dan infrastruktur. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, memperluas jangkauan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³ Peran pemerintah untuk membantu mengembangkan UMKM yaitu sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki. Tiga kriteria digunakan untuk mengategorikan UMKM, yaitu:⁴

a. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp.50.000.000 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp.300.000.000.

b. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp.500.000.000. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp.300.000.000 sampai paling banyak Rp.2,5.000.000.000.

³ Nasution, *Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.3 No. 2 2018, hal. 58.

⁴ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 2.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp.500.000.000 hingga Rp.10.000.000.000 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp.2,5.000.000 milyar Rp.50.000.000.000.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM yang berada di 4 Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Curup	400
2.	Curup Selatan	510
3.	Curup Utara	750
4.	Curup Tengah	1.170
Total		2.830

Sumber : Data per Januari 2023

Pada tabel 1.1 diatas merupakan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di 4 kecamatan kabupaten Rejang Lebong berjumlah 2.830.

Adapun Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha seperti jumlah karyawan, skala, dan omset yang kecil, serta persyaratan modal yang terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan,

Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, kecamatan yang telah menyetorkan jumlah UMK tahun 2023.

Tabel 1.2
Jumlah UMK yang ada di 4 kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMK
1.	Curup	574
2.	Curup Selatan	405
3.	Curup Utara	600
4.	Curup Tengah	200

Sumber : Dinas UMKM Curup

Dari tabel 1.2 diatas jumlah UMK yang ada di 4 kecamatan kabupaten Rejang Lebong berjumlah 1.779 UMK. Pada tahun 2023 pemerintah menyediakan 1.000.000 sertifikat halal secara gratis seIndonesia. Untuk mendapatkan sertifikat halal para pelaku UMKM harus terlebih dahulu mengurus sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan proses penilaian, pemeriksaan, serta pengakuan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang memiliki keahlian dan kepercayaan yang telah diakui oleh komunitas muslim. Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, pengolahan, penyimpanan dan distribusi

produk.⁵ Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan memeriksa kandungan zat dan bahan yang terkandung pada makanan dan minuman.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014, bertujuan dalam memberikan jaminan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta memberikan nilai tambah bagi badan usaha untuk memproduksi atau menjual produk halal. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk atau layanan tersebut diproduksi, diolah dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ditetapkan dalam agama Islam. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).*

Dari ayat di atas menerangkan kepada seluruh umat manusia untuk memilih makanan yang baik dan halal. Allah memberikan kemurahan dan kebaikan-Nya dengan memberikan berbagai macam rezeki dan makanan di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia diperintahkan untuk

⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.11 No. 2 2018, hal. 30.

memilih makanan yang halal, yaitu yang diizinkan oleh syariat Islam, dan yang baik yaitu yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan.

Sertifikasi halal memiliki peranan penting bagi pelaku UMK karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan memungkinkan produk atau layanan tersebut untuk masuk ke pasar yang lebih luas.⁶ Selain itu juga, sertifikasi halal dapat memberikan jaminan bahwa produsen atau penyedia layanan telah memenuhi standar halal yang diakui secara Internasional. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMK akan lebih diterima di pasaran, terutama dikalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Meskipun sertifikasi halal sangatlah penting, masih banyak UMK di Kabupaten Rejang Lebong belum tersertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal, serta kurangnya kesadaran dari pelaku umkm itu sendiri untuk membuat sertifikasi halal.

Terdapat beberapa jenis UMK di Kabupaten Rejang Lebong yang telah bersertifikasi halal seperti makanan, minuman dan lainnya.

⁶ Hana Khairunnisa, *Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal*, dalam Jurnal AL-MUZARA'AH Vol.8 No.2 2020, hal. 112.

Tabel 1.3
Jumlah UMK Yang Telah Tersertifikasi Halal

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK)		
		Belum Tersertifikasi Halal	Tersertifikasi Halal	Persentase %
1.	Curup	530	44	8,3%
2.	Curup Selatan	360	45	12,5%
3.	Curup Utara	585	15	2,6%
4.	Curup Tengah	85	115	73,9%

Sumber : Data LPPM IAIN Curup

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Layanan Produk Halal IAIN Curup. Dari tabel 1.3 Jumlah UMK yang ada di 4 Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 219 pelaku UMK yang telah tersertifikasi halal. Dari data yang diperoleh di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kecamatan Kecamatan Curup Utara merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMK tersertifikasi paling sedikit, dengan jumlah 600 UMK yang sudah tersertifikasi halal sebanyak 15 UMK dan yang belum tersertifikasi halal sebanyak 585.

Adapun kecamatan Curup Tengah merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki UMK yang sudah tersertifikasi halal dengan jumlah 200, UMK yang sudah tersertifikasi halal 115 UMK dan yang tidak tersertifikasi halal sebanyak 85 UMK. Adapun dari 115 UMK yang telah tersertifikasi halal dapat diklasifikasikan menjadi 5 produk, yaitu:

Tabel 1.4
Data Klasifikasi Usaha yang Tersertifikasi Halal

No.	Jenis Produk	Jumlah
1.	Produk minuman dengan pengelolaan	3
2.	Produk makanan ringan siap santap	22
3.	Produk penyediaan makanan dan minuman pengelolaan	93
4.	Produk bakeri	4
5.	Produk gula dan pemanis termasuk madu	5

Adapun hasil wawancara kepada pelaku UMK yang telah tersertifikasi halal, yaitu:

“Dengan telah terdaftarnya produk sertifikasi halal penjualan lebih lancar dibandingkan dengan sebelum memiliki sertifikasi halal. Tempat-tempat untuk penitipan pun lebih percaya jika produk yang dititipkan telah tersertifikasi halal. Minat konsumen lebih besar dan juga adanya sertifikasi halal ini menjadikan produk yang dijual terjamin kehalalannya”.⁷ “Sebelum produk yang saya jual ini tersertifikasi halal, penjualannya lumayan susah karena ada beberapa warung-warung yang ingin dititipkan tidak mau menerima alasannya karena pada produk yang ingin saya titipkan tidak berlebelisasi halal. Setelah produk yang saya jual ini telah tersertifikasi halal dan memiliki label halal alhamdulillah penjualan mulai meningkat”.⁸

Dari wawancara singkat di atas menunjukkan bahwa peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan sangatlah dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro kecil untuk memasarkan produk yang dijual. Dari pemaparan di atas juga maka peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat

⁷ Darwianti, *Wawancara Pelaku UMK*, 1 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.

⁸ Afif, *Wawancara Pelaku UMK*, 3 Juli 2023, pukul 16.30 WIB.

permasalahan dengan judul “**Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Penjualan Pada UMKM (Studi Kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong)**”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penafsiran dan ruang lingkup yang luas, maka perlu diberi pembatasan terhadap masalah yang diteliti. Hal ini dimaksud supaya penelitian mendapatkan hasil yang lebih fokus dan mendalami permasalahan. Pembahasan masalah yang dilakukan peneliti yaitu agar peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka peneliti memberi batasan masalah pada UMK di Rejang Lebong yaitu Kecamatan Curup Tengah. Ingin mengetahui peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan UMK dari segi pencapaian volume penjualan dan pendapatan laba. Adapun kriteria yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Produk yang berkemasan
2. Mempunyai masa *expired*
3. Telah menggunakan sertifikasi halal.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan memiliki sertifikasi halal produk UMK di kecamatan Curup Tengah dapat diterima di pasaran?

2. Bagaimana manfaat sertifikasi halal bagi UMK di kecamatan Curup Tengah?
3. Apakah dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMK?

D. Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dengan adanya sertifikasi halal produk UMK di kecamatan Curup Tengah dapat di terima di pasaran.
2. Untuk mengetahui manfaat sertifikasi halal bagi UMK di kecamatan Curup Tengah.
3. Untuk mengetahui apakah dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMK di kecamatan Curup Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini nanti bisa menjadi sebuah rujukan dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

2. Bagi Instansi

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan UMK.

3. Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peran sertifikasi halal membantu UMK dalam meningkatkan penjualannya.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini nanti bisa menjadi sebuah rujukan dalam menambah wawasan dan pengalaman secara langsung berkaitan dengan peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan pada UMK.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Usaha Mikro Kecil

Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil bisa dijadikan evaluasi untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan sertifikasi halal.

F. Kajian Literatur

Kajian literature atau dalam bahasa inggris *literature review* adalah suatu penelitian tentang kepustakaan bersumber dari buku-buku, jurnal dan sumber terbitan lainnya yang mana berkaitan dengan suatu topik dalam penelitian dan juga agar dapat menghasilkan suatu tulisan yang berhubungan dengan topik tertentu.⁹

1. **Faizal, NPM: 172310129, SKRIPSI, "Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru", Universitas Islam Riau, 2022.**¹⁰

Permasalahan penelitian ini adalah sehubungan dengan sertifikasi halal. Sebagaimana pentingnya sertifikasi halal untuk dapat mendorong peningkatan penjualan dalam suatu usaha yang dijalankan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik yang digunakan untuk perolehan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa sertifikasi halal dapat memberikan peningkatan penjualan yang sangat signifikan terhadap usaha yang dijalankan.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Faizal dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah satu orang yakni manajer

⁹ Amri Marzali, *Menulis Kajian Literatur*, dalam Jurnal Etnografi Indonesia, Etnografi Indonesia Vol.1 No.2 2016, hal. 27.

¹⁰ Faizal, *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Riau, 2022, hal. 10.

dari resto tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu para pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang telah tersertifikasi halal.

2. **Fitriani, NIM: 105740002215, SKRIPSI, “Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim di Kabupaten Takalar”, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.¹¹**

Meningkatnya kasus pada warung makanan yang terjadi di beberapa daerah, membuat para konsumen muslim memilih tempat yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran dari sertifikasi halal terhadap minat beli para konsumen muslim di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yang meliputi teknik pengumpulan data wawancara.

Penelitian yang dilakukan ini didapatkan hasil dari peran sertifikasi halal terhadap minat beli para konsumen muslim sangat berpengaruh. Hal ini disebabkan label halal yang tercantum pada kemasan produk, pemilihan produk berlabel halal dapat membuat konsumen merasa aman jika mengonsumsi produk tersebut.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode analisis kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada tujuan dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian terdahulu yaitu untuk melihat minat beli konsumen muslim dan menggunakan teknik

¹¹ Fitriani, *Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Peranan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim di Kabupaten Takalar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020, hal. 15.

pengumpulan data wawancara. Sedangkan dalam penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan UMK dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Hana Khairunnisa, Deni Lubis dan Qoriatul Hasanah, “Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal”, Jurnal AL-MUZARAH’AH Vol.8 No.2, 2022, Institut Pertanian Bogor, 2022.¹²

Strategi halal adalah sebuah langkah strategis untuk perusahaan tetap mempertahankan konsumen serta memberikan nilai tambah bagi produk dan menjadi pembeda dengan perusahaan pesaing. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik umum pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah serta menganalisis pendapatan omset sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. Analisis ini menggunakan metode analisis deskriptif, paired sample t-test dan analisis regresi linier berganda. Kajian yang dilakukan menunjukkan adanya perolehan omset Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah tersertifikasi halal.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hana Khairunnisa dengan penelitian ini yaitu ingin mengetahui peningkatan penjualan sebelum dan sesudah tersertifikasi halal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, paired sample t-test dan analisis regresi linier berganda. Sedangkan pada

¹² Hana Kairunnisa, *Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal*, dalam Jurnal AL-MUZARAH’AH Vol.8 No.2 2022, hal. 15.

penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. **Siti Indah Purwaning Yuwana dan Hikmatul Hasanah, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal dalam Rangka Meningkatkan Penjualan pada UMKM", Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.¹³**

Produk lokal hasil dari Usaha Mikro Kecil Menengah banyak yang beredar tanpa lebelisasi halal, penulis tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat mengenai literasi produk sertifikasi halal. Jumlah pemilik usaha yang melaksanakan sertifikasi tersebut tidak sebanding dengan banyaknya produk hasil Usaha Mikro Kecil Menengah yang beredar tanpa sertifikasi halal. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode ceramah dengan melakukan teknik diskusi interaktif dan melibatkan seluruh peserta yang hadir.

Dari hasil program pengabdian masyarakat ini memberi dampak positif terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu memberikan pemahaman penting dalam pengurusan sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap volume penjualan. Dengan adanya literasi ini pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah memahami tahapan pengurusan sertifikasi produk halal.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Indah Purwaning Yuwana dan Hikmatul Hasanah dengan penelitian ini yaitu mengenai peningkatan penjualan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

¹³ Siti Indah Purwaning Yuwana, *Literasi Produk Bersertifikasi Halal dalam Rangka Meningkatkan Penjualan pada UMKM*, dalam Jurnal (Pengabdian Masyarakat Madani UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), hal. 18.

ini terdapat pada metode penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik diskusi interaktif melalui warkop literasi yang dilakukan dua sesi yang pertama memaparkan teori, yang kedua memberikan tahapan proses pengurusan sertifikasi halal. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. **Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal : Journal Of Islamic Economics and Banking* Vol.2 No.1, FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020, DOI: <http://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.¹⁴**

Isu halal telah menjadi *trand* global yang ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal diberbagai belahan dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sertifikasi halal bagi perusahaan produk halal di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal berimplikasi positif terhadap pembentukan lingkungan bisnis di Indonesia.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Warto dan Samsuri dengan penelitian ini yaitu mengenai sertifikasi halal dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada perolehan data. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif dari tinjauan pustaka, data yang diperoleh melalui jurnal, buku, majalah, koran, media elektronik seperti

¹⁴ Warto dan Samsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, dalam *Jurnal AL Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking* Vol.2 No.1, 2020, hal. 15.

wabsite resmi. Sedangkan dalam penelitian ini menggnakan metode kualitatif deskriptif yang langsung menemui narasumber untuk melakukan wawancara.

G. Analisis Operasional

1. Peran

Menurut Sarjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, yaitu seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan.¹⁵ Setiap individu mempunyai berbagai macam peranan yang menentukan tindakan mereka terhadap masyarakat serta peluang apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan peranan tersebut.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal di Indonesia dikeluarkan resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa produk sudah lolos tes uji halal. Sertifikasi halal ini diperlukan untuk mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memasang label halal pada kemasan produk. Produk yang memiliki sertifikasi halal merupakan produk yang telah teruji dalam kehalalan dan bisa dikonsumsi umat muslim.¹⁶

¹⁵ Mince Yare, *Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numforr*, dalam Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi Vol.3 No.2 2021, hal. 20.

¹⁶ Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal Produk Kripik Tempe Pada Sentra Industri Sanan Untuk Mendukung Malang Menjadi Kota Wisata Syariah*, dalam Jurnal (Pendidikan Kesejahteraan Universitas Negeri Surabaya, 2016), hal. 15.

3. Meningkatkan

Menurut Umi Chalsum yang dikutip oleh Ari Wibowo Sembiring, peningkatan merupakan peningkatan derajat, peningkatan taraf, mempertinggi dan memperbanyak produksi.¹⁷

4. Penjualan

Menurut Winardi yang dikutip oleh Fauzi Dwi Putra, penjualan adalah proses dimana sang penjual memasarkan, mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan sang pembeli agar dapat di capai manfaat, baik bagi yang menjual dan membeli secara berkelanjutan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁸ Penjualan merupakan salah satu fungsi inti yang dilakukan dalam upaya pemasaran oleh suatu organisasi pemasaran, yaitu kegiatan untuk menyampaikan produk barang kepada konsumen.¹⁹

5. Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan badan usaha yang memiliki keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan keuntungan tahunan. Apabila suatu perusahaan atau usaha memenuhi persyaratan usaha mikro, maka dapat disebut sebagai UMK. UMK umumnya memiliki

¹⁷ Ari Wibowo Sembiring, *Peningkatan Mutu Pembelajaran Yayasan Pendidikan Ibnu Halim*, dalam *Journal Of Education and Sosial Analysis* Vol.3 No.3 2021, hal. 141.

¹⁸ Fauzi Dwi Putra, *Pengaruh Volume Penjualan dan Biaya Produksi Kalung Terhadap Laba Pada Hidayah Shop Kota-Bandung*, dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol.9 No.2 2017, hal. 463.

¹⁹ Suparman Dadang, *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjualan Spare Part Motor Di PT.SLM (Selamat Lestari Mandiri)*, dalam *Jurnal Ekonomedia* Vol.7 No.2 2018, hal. 16.

sekala usaha lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar dan memiliki keterbatasan sumber daya manusia, modal dan akses kepasar.²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Dimana peneliti mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada secara deskripsi yang peneliti temui di lokasi penelitian, dan agar mendapat informasi yang akurat.²¹

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti mencatat dan mendeskripsikan temuan-temuan yang peneliti dapatkan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi atau tempat yang digunakan sebagai lokasi penelitian di dalam kegiatan ini adalah Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup Tengah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung ketika wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini nantinya.²² Pada penelitian ini

²⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 20.

²¹ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Bumi Aksar, 2022), hal. 20.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 28.

wawancara akan dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil yang telah tersertifikasi halal.

b. Data Sekunder

Data pendukung, yang bisa didapatkan pada buku, jurnal, maupun sumber lainnya. Dalam hal ini penulis mendapatkan data sekunder yang berasal dari berbagai media seperti jurnal dan buku.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi langsung yang terjadi ketika dua orang atau lebih saling berhadapan. Dalam proses wawancara, terdapat satu individu yang bertindak sebagai pewawancara dan individu lainnya yang menjadi subjek wawancara, dengan bertujuan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan permasalahan yang ada.²⁴ Dalam penelitian ini wawancara ditunjukkan kepada pelaku UMK secara tatap muka antara peneliti dan subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur, dengan peneliti bebas untuk mengajukan pertanyaan apapun yang mereka inginkan dan tanpa menggunakan aturan wawancara tertulis sebelumnya.

²³ Zefri Sari, *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (POKMAS) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*, dalam *Jurnal Ekonomi* Vol.21 No.3 2019, hal. 308–315.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023), hal. 74.

b. Obsevasi

Nasution menjelaskan observasi merupakan sebuah awal pada setiap ilmu pengetahuan yang mana setiap orang harus bekerja berdasarkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi *no partisipan*, dimana peneliti hanya mengamati keadaan yang ada dilapangan dan mencatatnya.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil informasi atau data yang berkenaan dengan penelitian bersumber dari peneliti seperti foto, dan lainnya.²⁶ Dalam penelitian ini bentuk dokumentasi yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku UMK.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses mencari serta menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara yang telah dilakukan serta hasil dari observasi dan juga dokumentasi yang mana itu dipilah yang penting kemudian di simpulkan.²⁷

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui proses penguraian data kedalam unit-unit yang lebih kecil, kemudian melakukan sintesis atau penggabungan informasi tersebut, mengorganisasikan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cv,N.D, n.d, 2021), hal. 25.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 30.

²⁷ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif* , dalam Jurnal Ilmu Dakwah Vol.17 No.33 2019, hal. 81.

kedalam model-model, mengorganisasikan data, meyelesaikan data penting untuk diselidiki dan menarik kesimpulan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif:

a. Reduksi Data

Pada reduksi data, setelah penelitian mengumpulkan berbagai data dari hasil wawancara yang dilakukan dan dipilih mana yang dianggap penting sesuai dengan penelitian yang dilakukan yang mana nantinya bisa berfokus pada data yang mengacu pada pemecahan permasalahan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Kemudian dari data tersebut dilakukan pengecekan kembali secara turut dan menjelaskan hal-hal yang penting terkait dengan hasil pencarian.²⁸

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ialah berupa uraian singkat yang memaparkan hubungan antara konsep atau kategori maupun bagan. Bentuk umum penyajian data pada penelitian kualitatif ini biasanya adalah teks naratif yang mana berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁹

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada hasil analisis dapat ditarik kesimpulan yang berguna untuk pengambilan tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 3 (Bandung: Alfabeta, Cv, 2021), hal. 27.

²⁹ Askari Zakariah, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research and Development*, (Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Wrahmah Kolaka, 2020), hal. 40.

berupa temuan baru dan temuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.³⁰

³⁰ Amrudin et all, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* , (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hal. 30.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Arti peran dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang suatu pimpinan yang utama.¹

Peran menentukan apa yang dilakukan bagi masyarakat serta kesempatan yang akan diberikan masyarakat kedepannya. Arti peran dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan perangkat tingkah yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kozair mengungkapkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.²

¹ Syaron Brigette Lantaeda, et all, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Dalam Jurnal Administrasi Publik Vol.4 No.048 2018, hal. 2.

² Susanti Maria, *Peran Koprasi Serba Usaha (KSU) Mitra Maju Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat*, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.2 2015, hal. 560.

Berkaitan dengan peran ini Ralph Linton menyatakan peran mencakup tiga hal yaitu :³

- a. Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Jadi peran menurut Ralph Linton merupakan tugas yang harus dijalankan di dalam melaksanakan segala hak ataupun kewajiban sesuai dengan kedudukan.

2. Teori Peran Menurut Para Ahli

Adapun teori peran yang di kemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut :⁴

- a. Menurut Soekanto mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.

³ Ayub Pakage, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Skripsi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan, 2020, hal. 7.

⁴ Ibrahim Maulana, *Peran Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda Vol.4 No.1 2016, hal. 25.

- b. Menurut Suhardono peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.
- c. Menurut Katz dan Khan peran merupakan tindakan seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat atau organisasi dengan melalui suatu proses. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran, tidak ada peran tanpa kedudukan status begitu pula tidak ada status tanpa peran.

Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antara individu dalam organisasi berfokus pada peran yang mereka mainkan. Soekatno menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Oleh karena itu, Soekatno membagi peran menjadi tiga kategori yaitu :⁵

- a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

⁵ Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMSD Kota Tomohon*, dalam Jurnal Administrasi Publik Vol.4, No.48 2017, hal. 2-3.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari pengertian peran tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kedudukan seseorang ataupun organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.⁶

⁶ Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, dalam Jurnal Hukum, Vol.7 No.2 2015, hal. 15.

Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar dan sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan thoyyiban (bermanfaat). Hal ini memberi gambaran untuk umat muslim di dunia bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sah menurut hukum Islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sertifikasi halal (*halal certification*) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip agama Islam dan prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman dan pantas untuk dikonsumsi umat muslim.

Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.⁷

2. Teori Sertifikasi Halal Menurut Para Ahli

Menurut Tulus Abadi yang dikutip oleh Hani Tahliani proses sertifikasi halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim.⁸ Selain itu adanya sertifikasi halal mewujudkan dalam bentuk logo halal mempunyai

⁷<https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul. 16.00 WIB.

⁸ Hima Tahliani, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, dalam Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol.6 No.1 2023, hal. 3.

competitive advantage untuk menghadapi produk dari luar negeri dalam dunia perdagangan bebas internasional sekarang.

Menurut Asep & Mustolih sertifikasi halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen. Konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi, terhindar dari segala penyakit, bergizi dan sehat yang aman hal ini dibutuhkan untuk ketentraman secara batin. Sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen. Secara faktual hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tren halal yang justru ramai dikalangan negara dengan mayoritas non muslim disebabkan produk makanan yang dinyatakan halal sudah terjamin aman serta menyehatkan.⁹

3. Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Bab V pasal 29 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal menjelaskan mengenai tatacara memperoleh Sertifikat Halal.

- a. Pada pasal 29 ayat (1) di jelaskan permohonan sertifikasi halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- b. Pasal 29 ayat (2) di sebutkan, permohonan sertifikat halal harus di lengkapi dengan data dokumen pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri*, dalam Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol. XV No.2 2015, hal. 10.

- c. Kemudian pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikasi Halal diatur dalam peraturan menteri.

Akan tetapi dalam undang-undang cipta kerja, ketentuan mendapatkan sertifikasi halal pada pasal 29 ayat (3) di ubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.¹⁰

4. Regulasi Produk Halal Undang-Undang No.33 Tahun 2014

Adapun regulasi produk halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang diuraikan oleh Wajdi dan Diana Susanti :¹¹

- a. Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal. Mengonsumsi atau menggunakan produk yang tidak memiliki label halal bisa mendatangkan rasa tidak tenang pada konsumen muslim. Sebab bahan-bahan tidak halal bisa saja terkandung secara tidak sengaja didalam produk.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual produk Halal Unique Selling Point (USP), atau juga dikenal *Unique Selling Proposition* merupakan konsep marketing yang dapat membedakan produk dengan para kompetitornya. Bila memiliki sertifikasi halal, maka produk akan memiliki *unique selling point* dari pada pesaingnya.

¹⁰ Wajdi & Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indoneisa*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hal. 122.

¹¹ *Ibid*, Wajdi & Susanti, hal. 108.

- c. Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal mendapatkan kesempatan untuk terjun di pasar halal. Selain terjun di pasar konvensional, produk bersertifikasi halal juga punya kesempatan untuk masuk ke pasar Halal global yang semakin berkembang.
- d. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal cukup kuat. Namun hal ini membuat para konsumen percaya terhadap kandungan makanan yang diteliti.
- e. Menumbuhkan kerja sama internasional dalam perdagangan memperluas bisnis anda, dapat dilakukan dengan mengekspor produk-produk bersertifikat halal ke pasar-pasar Negara muslim.

Regulasi mengenai sertifikat halal yang berlaku saat ini menentukan terjadinya perubahan telah mengubah masa berlaku kepada Halal MUI, yang terjadinya berlaku selama 2 (dua) tahun berubah menjadi 4 (empat) tahun.

5. Manfaat Sertifikasi Halal

Seperti yang di informasikan oleh media sosial Instagram @halal.idonesia, berikut adalah manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, yaitu:¹²

- a. Meningkatkan kepercayaan konsumen,
- b. Memberikan jaminan dan kepastian,
- c. Memperluas jaringan distribusi produk,
- d. Memberi nilai tambah,

¹²<https://dpmpstsp.bantulkab.go.id/web/berita/dtail/737-manfaat-sertifikat-halal-bagi-umkm>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul. 16.29 WIB.

- e. Produk akan memiliki *Unique Selling Opinti*,
- f. Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran,
- g. Memiliki kesempatan meraih pasar halal global.

C. Penjualan

1. Penjualan Menurut Para Ahli

Menurut Marwan Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba.¹³ Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui hasil produk yang dihasilkan.

2. Volume Penjualan

Volume penjualan dapat dijabarkan sebagai umpan balik dari kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh kegiatan perusahaan. Penjualan mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung pada lingkup permasalahan yang dibahas. Menurut Kolter dan Armstrong dikutip oleh Fauzi Dwi Putra penjualan dalam lingkup kegiatan sering diartikan dengan pengertian pemasaran. Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan menjual barang atau jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan dalam

¹³ Rina Rachmawati, *Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Peningkatan Penjualan (Sebuah Kajian Terhadap Bisnis Restoran)*, dalam Jurnal Kompetensi Teknik Vol.2 No.2 2011, hal. 146.

lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode.¹⁴

Menurut Swastha dan Irawan yang dikutip oleh Fauzi Dwi Putra permintaan pasar dapat diukur dengan menggunakan volume fisik maupun volume rupiah. Berdasarkan pendapat Swastha dan Irawan tersebut, pengukuran volume penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu didasarkan jumlah unit produk yang terjual dan didasarkan pada nilai produk yang terjual (omset penjualan). Volume penjualan yang diukur berdasarkan unit produk yang terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu, sedangkan nilai produk yang terjual (omset penjualan), yaitu jumlah nilai penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu.¹⁵

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan

Dalam praktek kegiatan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut, yaitu:¹⁶

a. Kondisi dan Kemampuan Penjualan

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud

¹⁴ *Ibid*, Fauzi Dwi Putra, hal. 464.

¹⁵ *Ibid*, Fauzi Dwi Putra, hal. 465.

¹⁶ Dadang Suparman, *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjelasan Spare Part Motor Di PT.SLM (Selamat Lestari Mandiri)*, dalam *Jurnal Ekonomedia*, Vol.7 No.2 2018, hal. 20.

tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni:

- 1) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan.
- 2) Harga produk.
- 3) Syarat penjualan seperti: pembayaran, pengantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi dan sebagainya.

b. Kondisi Pasar

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula memengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Jenis pasarnya.
- 2) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya.
- 3) Daya belinya.
- 4) Frekuensi pembelian.
- 5) Keinginan dan kebutuhan.

c. Modal

Modal merupakan hal yang terpenting didalam penjualan, karena semua dapat dilakukan apa bila penjual memiliki modal yang diperlukan. Sebagai contoh dalam memperkenalkan produk barunya atau lokasi pembelian jauh dari tempat penjualan, maka diperlukan adanya peragaan baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Kondisi perusahaan besar berbeda dengan perusahaan kecil dalam perusahaan besar masalah penjualan ditangani oleh bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang ahli dalam bidang penjualan. Sedangkan dalam perusahaan kecil masalah penjual ditangani oleh orang-orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lainnya. Hal ini disebabkan karena sistem organisasi dan masalah yang dihadapi tidak serumit perusahaan besar, juga jumlah tenaga kerja maupun sarana yang memiliki lebih sedikit.

e. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan seperti: periklanan, point reward, potongan harga sering mempengaruhi penjualan. Tetapi dalam perusahaan kecil yang dilakukan terpenting adalah bagaimana membuat barang yang baik.

Namun diberbagai buku referensi pemasaran yang dikarang oleh para pakar, faktor-faktor yang mempengaruhi ini dikenal oleh istilah bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu memiliki “4p” yaitu produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*), promosi (*promotion*).

D. Usaha Mikro Kecil (UMK)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK)

M. Kwartono Adi memberikan penjelasan mengenai UMK yang didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki keuntungan tidak lebih

dari 200 juta berdasarkan perhitungan keuntungan tahunan. Apabila suatu perusahaan atau usaha memenuhi persyaratan usaha mikro, maka dapat disebut sebagai UMK. Sesuai UU No. 20 Tahun 2008, UMK menonjol untuk setiap jenis usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.¹⁷ Usaha mikro kecil (UMK) adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha seperti jumlah karyawan, skala, dan omset yang kecil serta persyaratan modal yang terbatas.¹⁸

Pengertian Usaha Mikro Kecil di Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMK yang dijelaskan dalam Undang-Undang UMKM Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tersebut, sebagai berikut:¹⁹

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di ataur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

¹⁷ Salman Al Fariizi dkk, *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol.9 No.1 2022, hal. 307. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.

¹⁸ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal.02.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Ham.

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMK seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimum Rp.2,500.000.000 (dua setengah miliar rupiah).²⁰

2. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil (UMK)

Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil (UMK) menurut Deddy Edward adalah sebagai berikut:²¹

- a. Ciri-ciri Usaha Mikro
 - 1) Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Umkm, Bab Iv Pasal 6.

²¹ Deddy Edward, *Ciri-Ciri Usaha UMKM, Pengertian dan Ciri-ciri UMKM*, <http://usaha-umkm.blog.com>, 2008, hal. 46-49.

- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga.
- 4) Sumber daya manusianya (SDM) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan relative sangat rendah
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Ciri-ciri Usaha Kecil

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak mudah berubah.
- 2) Lokasi/ tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan waapau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memilila pengalaman dalam berwirausaha.
- 6) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil (UMK)

Secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:²²

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal merendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya, Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro kecil menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal

²² Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta: Pt.Dwi Chandra Wacana, 2010), hal. 231.

terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

4. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil (UMK)

UMK merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari kalangan masyarakat dengan keterjangkauan modal yang minim. Namun, bukan berarti dari ketersediaan modal yang minim, kemudian tidak menciptakan suatu perubahan taraf hidup yang pesat. Sebab, segala usaha tidak harus selalu dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang banyak atau besar. Banyak para pengusaha, berangkat dari modal yang sedikit, tetapi dengan semangat dan kreativitas mereka dapat membangun kerajaan bisnisnya hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.²³

a. Berdasarkan total asset, total penjualan, dan status usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengelompokkan UMK menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1) Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp.100.000.000,00.


2) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

²³ Gatut Susanta Dan M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan Dan Mengelola Umkm*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 13.

- a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.
- c) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung dengan usaha mencegah atau skala besar.
- d) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabuapten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan, dan juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu Daerah Tingkat II dalam Provinsi Bengkulu.

Posisi astronomis Kabupaten Rejang Lebong terletak antara $102^{\circ}19'$ – $102^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}22'07''$ – $3^{\circ}04'$ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 151.576 Ha. Kabupaten Rejang Lebong terletak di sebelah Barat Pegunungan Bukit Barisan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelah utara dengan air Sebelat dan gunung Sebelat, sebelah Selatan dengan bukit Rindu dihutan, sebelah Timur dengan Bukit Barisan, sebelah Barat dengan samudra Indonesia Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota disekitarnya yakni:

Tabel 3.1
Batas Wilayah Kecamatan Curup Tengah

NO	Kota	Jarak
1	Kepahiang	25 km
2	Bengkulu	85 km
3	Lubuk Linggau	55 km
4	Palembang	484 km
5	Tanjung Karang	774 km
6	Padang	890 km
7	Jambi	702 km

Setelah daerah Rejang Lebong dari tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa yang ingin mendudukinya, pada tahun 1950 wilayah Rejang Lebong sudah mulai membenahi sistem pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah, alhasil pada tahun 2004 pengajuan itu dapat di terima oleh pihak pemerintah pusat. Setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek maka terbentuklah pemekaran

wilayah Kepahiyang dan Lebong tersebut sehingga keduanya menjadi kabupaten baru dari provinsi Bengkulu.¹

Kabupaten Rejang Lebong setelah pemekaran menurut peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 8 tahun 2003, kabupaten ini memiliki luas wilayah 359 hektar atau sekitar 0,24%, ibu kotanya yakni Curup. Kabupaten Rejang Lebong ini terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjaka.

B. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Tengah

Kecamatan Curup Tengah dibentuk pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 Kecamatan Curup Tengah terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, yaitu:

1. Kelurahan Air Bang
2. Kelurahan Batu Galing
3. Kelurahan Talang Rimbo Lama
4. Kelurahan Talang Rimbo Baru
5. Kelurahan Banyumas

¹ Sarwono, S.P (Kasi Kesejahteraan Sosial), *Wawancara*, 16 Oktober 2023, pukul 11.58 WIB.

6. Kelurahan Sidorejo
7. Kelurahan Kampung Jawa
8. Kelurahan Pelabuhan Baru
9. Kelurahan Kepala Siring
10. Desa Air Merah

Sebelumnya Kecamatan Curup Tengah adalah bagian dari wilayah Kecamatan Curup, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mendesak tentang pelayanan dan pembinaan yang optimal kepada Masyarakat baik bidang Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan dan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan. Sehingga Kecamatan Curup dipecahkan menjadi beberapa Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Curup Tengah.

Kecamatan Curup Tengah berada di kabupaten Rejang Lebong yang memiliki luas wilayah lebih kurang 852 Hektar atau sekitar 0,56% dari luas Kabupaten Rejang Lebong. Adapun batas wilayah Kecamatan Curup Tengah adalah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Curup
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang
3. Sebelah Timur : Kecamatan Selupu Rejang.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Curup dan Kecamatan Curup Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kecamatan Curup Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Penduduk

Kecamatan Curup Tengah dipimpin oleh kepala Kecamatan yang dibantu oleh para ketua Kelurahan dan Desa. Jumlah Kelurahan di Kecamatan Curup Tengah ada 9 dan 1 Desa dengan jumlah penduduk tahun 2021 yaitu, 35.605 jiwa yang terdiri dari 17.720 laki-laki dan 17.885 perempuan.

2. Kondisi Sosial keagamaan Kecamatan Curup Tengah

Masyarakat Kecamatan Curup Tengah mayoritas beragama Islam. Walaupun agama Islam sebagai mayoritas, tidak ada pemaksaan maupun penekanan dari agama Islam terhadap agama lain. Hal ini telah membuktikan mantapnya toleransi antar umat beragama sesuai dengan sikap yang perlu dikembangkan dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 tersebut adalah toleransi antar umat beragama. Kesadaran serta kerukunan antar umat beragama untuk mengamalkan dasar negara Pancasila. Untuk lebih rinci dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.2
Data Penduduk Menurut Agama Yang Dianut di Kecamatan Curup Tengah

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	33.095
2	Protestan	455
3	Katolik	279

4	Hindu	68
5	Budha	100

Sumber: Data Potensi Curup Tengah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Curup Tengah mayoritas menganut agama Islam dengan jumlah 33.095, untuk malakukan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dari 5 agama yang dianut masyarakat Kecamatan Curup Tengah ternyata tidak semua memiliki tempat ibadah, sehingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Jumlah Tempat Peribadahan Di Kecamatan Curup Tengah

No	Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	27 Unit
2	Musholah	26 Unit
3	Gereja	1 Unit
4	Vihara	-
5	Pura	-

Sumber: Data Potensi Curup Tengah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga tempat peribadatan dari lima agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Curup Tengah yaitu Masjid adalah tempat ibadah umat Muslim dengan jumlah 27 unit dan musholah 26 unit serta gereja tempat peribadatan yang menganut agama protestan dengan jumlah 1 unit.

3. Kondisi Pendidikan Kecamatan Curup Tengah

Kecamatan Curup Tengah merupakan Kecamatan yang berada di pusat kota Kabupaten Rejang Lebong karena itu tidak mengherankan jika di Kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang terbanyak sehingga berimbas dengan ketersediaan sarana pendidikan.

Untuk mengetahui secara rinci tentang potensi dan perkembangan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada Kecamatan Curup Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Potensi dan Perkembangan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	296 Jiwa
2	SD/MI	4.610 Jiwa
3	SMP	1.767 Jiwa
4	SMA	179 Jiwa

Sumber: Data Potensi Curup Tengah, 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Curup Tengah paling banyak penduduk yang pendidikan SD/MI dengan jumlah 4160 jiwa. Tingkat pendidikan yang paling rendah adalah SMA dengan jumlah 179 jiwa.

Dalam sarana pendidikan formal di Kecamatan Curup Tengah pendidikan adalah prioritas utama dari pembangunan, pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya. Untuk mengetahui

secara rinci sarana pendidikan di Kecamatan Curup Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Data Fasilitas Pendidikan Kecamatan Curup Tengah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	5
2	TK	4
3	SD/MI	8
4	SMP	3
5	SMA/MAN	3
6	PT	-

Sumber: Data Potensi Curup Tengah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Curup Tengah sudah cukup memadai dengan jumlah 23 unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah SD/MI dengan jumlah 8 unit.

4. Kondisi Ekonomi Kecamatan Curup Tengah

Masyarakat Kecamatan Curup Tengah umumnya mempunyai mata pencarian sebagai petani yang menguntungkan kehidupannya pada hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan biofarmaka. Selain bekerja sebagai petani ada yang bekerja sebagai PNS, TNI/Polri, swasta, pedagang dan lain sebagainya.

C. Visi dan Misi Kecamatan Curup Tengah

a. Visi

Perumusan Visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi yang intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Untuk itu kantor Kecamatan Curup Tengah semakin dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal. Pemerintah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada didaerah secara efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan visi dengan tepat.

Pernyataan visi merupakan pandangan jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu instansi dimasa depan, disusun dengan mempertimbangkan initiation, ideas-idealism, informasi, identification, inception dan fore casting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, serta memperhatikan keinginan stakeholders, maka visi Kecamatan Curup Tengah ditetapkan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA DAN
TRANSPARAN DI KECAMATAN CURUP TENGAH”**

Pernyataan visi tersebut mengandung 2 unsur utama dalam pembangunan yang meliputi:

1. Pelayanan Prima

Hal ini berarti bahwa orientasi pelayanan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dengan suatu standar pelayanan minimum baik mengenai waktu, biaya dan prosedur yang bertujuan memberi kepuasan pada masyarakat.

2. Transparan

Hal ini berarti bahwa transparan adalah cara untuk menghentikan konflik kepentingan, bila semua proses kerja dilakukan secara terbuka dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi, maka tidak akan ada ruang untuk konflik kepentingan, sehingga semua orang dapat melakukan kegiatan kerja dengan tenang dan sangat professional.

- b. Misi


Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (*Institusi Pemerintah*) agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi yang jelas hadir untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/ program instansi Pemerintah ingin dicapai, dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan-masukan dari stakeholders, dan memberikan peluang untuk perubahan/ peyesuaian dengan tuntutan lingkungan, maka misi Kecanatan Curup Tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Curup Tengah yang siap dalam segala hal pelayanan, rumah dan berdisiplin tinggi.
2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang berkualitas.
3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai , dinas/instansi dan masyarakat.

D. Lembaga Pemerintahan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Curup Tengah

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR CAMAT CURUP TENGAH
KABUPATEN REJANG LEBONG



F. Tugas dan Fungsi

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam wilayah kerjanya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi umum pemerintahan meliputi :
 - a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) Pelaksanaan koordinasi upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas penyelenggaraan umum;
 - e) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
 - f) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - g) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b) Penyusunan program kerja di sekretariat;
 - c) Penyelarasan dan kompilasi program kerja serta pelaksanaan program keuangan;
 - d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi;
 - e) Pelaksanaan kegiatan, kepegawaian, perencanaan, pembangunan, pekerjaan umum, keuangan dan skasi-saksi;
 - f) Pelaksanaan urusan kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
 - g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Mempunyai tugas mempersiapkan pengumpulan dan mengelola bahan penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan kecamatan.
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas.
 - b) Mempersiapkan dan mengelola bahan dan perumusan kebijakan dibidang program rencana kerja dan pengelolaan keuangan serta aset di lingkungan kecamatan;
 - c) Penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja Sub Bagian;
 - d) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - e) Pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai;
 - f) Pelaksanaan verifikasi, meliputi Surat Pemerintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- g) Pelaksanaan verifikasi, meliputi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji, dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- h) Pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan kecamatan;
- i) Pelaksanaan koordinasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dalam mengelola administrasi keuangan yang meliputi:
 - 1) Memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 2) Menyelenggarakan pengelolaan kas kecamatan;
 - 3) Melaksanakan verifikasi SPJ dari Anggaran Pengangguran;
 - 4) Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
 - 5) Menyusun perencanaan pendapatan dan belanja kecamatan;
 - 6) Melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan anggaran/keuangan kecamatan;
- j) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perlengkapan dan peralatan yang meliputi:

- 1) Menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 - 2) Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana kantor, dan menyusun laporan pengelolaan barang.
- k) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan;
 - l) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - m) Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - n) Penyiapan bahan pengendalian program kerja kecamatan;
 - o) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Mempunyai tugas mempersiapkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai intern kecamatan, organisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja Sub Bagian;
- c) Penyelenggaraan kegiatan kerumah tanggan meliputi:
 - 1) Mempersiapkan rapat;
 - 2) Menerima tamu;
 - 3) Pelayanan telpon;
 - 4) Kebersihan;
 - 5) Keamanan; dan
 - 6) Kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dinas.
- d) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi:
 - 1) Melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi; dan
 - 2) Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- e) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketatausahaan dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa/ kelurahan dan perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan fungsi kehumasan kecamatan;
- g) Penyiapan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga;
- h) Pelaksanaan penerimaan, pengiriman dan pengamanan berita sandi dan telekomunikasi;
- i) Penyiapan bahan sistem pengendalian interen kecamatan;

- j) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan teknologi informasi;
- k) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - 2) Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, file kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kependidikan (DUK), buku pascapan seperti : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu hukuman disiplin, dan lain-lain;
 - 3) Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
 - 4) Menyiapkan usulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS), kenaikan jabatan, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, dan hukuman disiplin tingkat ringan;
 - 5) Memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti di luar tanggung jawab negara dan cuti sakit bagi PNS;
 - 6) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai;Menyiapkan bahan pembinaan disiplin PNS;
 - 7) Menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS;
 - 8) Mengusulkan kenaikan gaji berkala camat;
 - 9) Memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkal PNS;

- 10) Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, tabungan asuransi pensiun (Tespen), asuransi kesehatan (Askes), dan tabnungan perumahan (Taperum), permintaan kartu pegawai (Karpeg, Kartu Istri/ Kartu Suami), serta hal-hal lain yang berhubungan kesejahteraan pegawai;
- 11) Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan, dan pelatihan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
- 12) Menyiapkan surat perintah tugas;
 - l) Menyiapkan bahan, penyelenggaran, mengusulkan penilaian dan memproses penetapan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 - m) Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban penyelenggaran pemerintahan triwulanan dan tahunan;
 - n) Penyiapan pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan /keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat;
 - o) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian dan sekretariat kecamatan; dan
 - p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi pemerintah mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan, pertahanan dan melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan lainnya.
2. Seksi pemerintah mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja seksi;
 - b) Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan:
 - 1) Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
 - 2) Pengurangan atau penambahan staf desa;
 - 3) Pengisian dan mutiasi jabatan sekretaris desa PNS;
 - 4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) kepala desa;
 - 5) Laporan akhir masa jabatan (AMJ) kepala desa; dan
 - 6) Rekomendasi permohonan izin membuka tanah.
 - c) Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah desa/kelurahan;
 - d) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan;

- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada desa;
- f) Pelaksanaan pengawsan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g) Pelaksanaan koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- h) Pelaksanaan penyimpanan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan penagihan PBB-P2;
- i) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pemantauan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dan fasilitas pemilihan umum.
- k) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, supervisi, pemantauan dan evauasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- l) Pelaporan, pelaksanaan pelayanan, pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/ perangkat kelurahan;
- m) Pelaksanaan fasilitasi peralihan hak atas tanah;
- n) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang terkait pertahanan;

- o) Pelaksanaan kegiatan yang terikat dengan badan permusyawaratan desa (BPD).
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan, pelaksanaan program kerja seksi;
 - b) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - c) Penyelenggaraan kegiatan upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya;
 - d) Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik;
 - e) Pelaksanaan pendapatan dan fasilitasi organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - g) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana;

- h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban pada fasilitas umum;
 - i) Pelaksanaan fasilitasi pemantauan lalu lintas dan angkutan jalan dan pengawasan rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - j) Penyusunan laporan tugas saksi; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Perekonomian, Pembangunan & Pekerjaan Umum
- 1. Seksi perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik serta pertanian, perekonomian dan lingkungan hidup.
 - 2. Seksi Perekonomian, Pembangunan & Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja seksi;
 - b) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - c) Pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan dan mengoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
 - d) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- e) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka rencana tata ruag kecamatan/desa/kelurahan;
 - f) Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pemerdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa dan kelurahan;
 - g) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendaptan sumber daya di kecamatan;
 - h) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi badan usaha milik desa (BUMDES);
 - i) Pelaksanaan penyusunan profil kecamatan;
 - j) Pelaksanaan pengawasan pembangunan gedung umum dan bangunan rumah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
 - k) Pemantauan pemasangan reklame di tepi jalan;
 - l) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi; dan
 - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- h. Seksi Kesejahteraan Sosial
1. Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi, kesejahteraan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan kepariwisataan, kepermudahan dan olahraga.

2. Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan pelaksanaan dan pengendalian program kerja saksi;
- b) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan kerukunan umat beragama;
- d) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sosialisasi pendaftaran dan penyiapan calon transmigrasi;
- f) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang terait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak, dan pengurus utama gender (PUG);
- g) Pelaksanaan fasilitasi pengintegritasan kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak;
- i) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
- j) Pelaksanaan koordinasi pengembangan minat baca;
- k) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dibidang pendidikan;

- l) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi;
 - n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i. Seksi Pelayanan Umum
1. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum terhadap warga masyarakat;
 2. Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan seksi pelayanan umum;
 - b) Mempersiapkan bahan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Melaksanakan pelayanan administrasi umum;
 - d) Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
 - e) Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja, pedoman dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan serta sarana fisik pelayanan umum;
 - f) Melaksanakan penanggulangan dini kerusakan prasarana dan fasilitas umum;
 - g) Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan;
 - h) Mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum; dan

- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yaitu kepada pelaku UMK yang produknya telah tersertifikasi halal. Informan pada penelitian mengenai peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan sebanyak 11 orang dari 115 jumlah keseluruhan UMK yang telah tersertifikasi halal di kecamatan Curup Tengah.

Pengambilan jumlah informan yang diwawancarai yaitu menggunakan metode *purposive sampling non random* dimana peneliti menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti mengenai analisis peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang telah tersertifikasi halal di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Terkait dengan peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan UMK, yang mana peneliti hanya mengambil 11 orang responden yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu 3 pelaku usaha produk minuman dengan pengelolaan, 2 pelaku usaha produk bakeri, 1 pelaku usaha produk penyediaan makanan dan minuman dengan

pengelolaan1 pelaku usaha produk gula dan pemanis termasuk madu, dan 4 pelaku usaha produk makanan ringan siap santap.

Tabel 4.1
Pelaku UMK

No	Nama Pemilik Usaha	Merek Dagang	No Daftar
1.	Hamidah	Bubuk Kedelai Ida Syakirun	SH2023-1-112457
2.	Ahmad Marsudiono	Sari Gizi	SH2023-1-122006
3.	Winda Sari	Winda Cake Curup	SH2023-1-126768
4.	Marini Astuti	Rinni Catering	SH2023-1-181642
5.	Elly Fitriani	Basreng Ikan Wak Ibuk	SH2023-1-261841
6.	M. Choirul Amin Rais	Keripik Ubi Talas Al-Barkah	SH2023-1-248549
7.	Syailendra Syah	Grazies Bakery	SH2023-1-352992
8.	Muhammad Seno	Kopi Cap Mahkota	SH2023-1-422038
9.	Kurnia Ade Saputra	Madu Putra Desa	SH2023-1-505796
10.	Doni Apriliansyah	Tanah Rejang Coffe	SH2023-1-282737
11.	Adera Riko	Keripik Pisang Raditya	SH2023-1-240970

Sumber : Data LPPM IAIN Curup

Wawancara kepada pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal untuk mengetahui apakah setelah tersertifikasi halal produk UMK dapat diterima di pasaran, manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan apakah sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan UMK.

1. Dengan memiliki sertifikasi halal produk UMK dapat di terima di pasaran.

Sertifikasi halal memfasilitasi produk ke pasar, terutama di negara-negara dengan masyarakatnya mayoritas beragama muslim. Sertifikasi halal berguna untuk meyakinkan konsumen terhadap kehalalan makanan tersebut, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikasi halal produk UMK akan lebih diterima dipasaran, terutama dikalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa produk yang telah sertifikasi halal dapat di terima dipasaran. Pertama hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelaku usaha produk minuman dengan pengelolaan, pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hamidah selaku pelaku usaha Bubuk Kedelai Ida Syakirun mengatakan:¹

“Ibu memulai usaha ini sejak tahun 2008, kalo untuk terdaftarnya produk ibu ini kesertifikasi halal sudah sejak tahun 2012. Awal mulanya mengetahui adanya sertifikasi halal ini dari Depak dan dari DPMPTSP. Alhamdulillah untuk pembuatan sertifikasi halal sekarang tidak ada kendala tapi yang lama waktu pengeluaran sertifikasi halalnya karna agak lambat. Untuk pemasaran sesudah tersertifikasi halal alhamdulillah sangat di terima di pasaran. Karna kan orang-orang kan tidak begitu menanyakan lagi soalnya sudah tertera di kemasan produk sudah ada label halalnya”.

¹ Hamidah, *Wawancara Pelaku UMK*, 14 Oktober 2023, pukul 10.34 WIB.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh bapak bapak Muhammad

Seno Pemilik usaha kopi bubuk Cap Mahkota mengatakan:²

“Saya memulai usaha ini sudah sejak tahun 2015, kalo untuk sudah terdaftar atau menggunakan sertifikasi halal sudah 6 tahun yang lalu. Awal mula saya mendaftarkan produk saya ini karna sertifikasi halal ini kan sebagai program pemerintah, jadi kalo misalnya di tahun 2024 itu kan penutupan, bagi umkm yang tidak memiliki sertifikasi halal itu tidak boleh beredar nah dari situ saya termotifasi untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk saya ini. Alhamdulillah sesudah produk ini tersertifikasi halal dapat diteroimo di pasaran dan cakupan pemasaran bisa lebih luas”.

Berikut hasil wawancara dari bapak Doni Apriliansyah selaku pemilik usaha Tanah Rejang Coffee:³

“Awal mula menegtahui adanya sertifikasi halal ini dari Kemenag. Untuk terdaftarnya sertifikasi halal ini kurang lebih sudah dari awal tahun 2023. Dalam pembuatan sertifikasi halal ini alhamdulillah tidak ada kendala. Untuk produk Tanah Rejang Coffee ini pas sudah adonyo sertifikasi halal dan izin-izin yang lainnya alhamdulillah semakin di terimo di pasaran”.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara yang disampaikan oleh pelaku usaha produk minuman dengan pengelolaan dapat disimpulkan bahwa produk minuman dan pengelolaan yang telah tersertifikasi halal dapat diterima baik di pasaran dan masyarakat.

Kedua hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik usaha produk bakeri berikut pernyataan yang disampaikan oleh ibu Winda Sari pemilik uaha Winda Cake Curup:⁴

“Awal mula memulai usaha ini sudah sejak tahun 2017. Untuk terdaftar sertifikasi halal sudah sejak awal tahun 2023. Mengetahui adanya sertifikasi halal ini dari Kemenag. Pas

² Muhammad Seno, *Wawancara Pelaku UMK*, 21 Oktober 2023, pukul 11.37 WIB.

³ Doni Apriliansyah, *Wawancara Pelaku UMK*, 18 Oktober 2023, pukul 16.30 WIB.

⁴ Winda Sari, *Wawancara Pelaku UMK*, 14 Oktober 2023, pukul 17.44 WIB.

pembuatan sertifikat halal ini alhamdulillah idak ado kendala semua di permudah karno sudah ado pendamping halal nyo. Sebelum tersertifikasi halal produk ayuk ini sudah diterimo dipasaran, tapi semenjak sudah tersertifikasi halal alhamdulillah makin diterimo dipasaran. Karno produk yang kito jual ko salah satu produk yang menurut kami selaku owner harus memiliki sertifikat halalnya dan jugo untuk meyakinkan konsumen jugo”.

Berikut hasil wawancara dari ibu Ismi Nanti Ayu.L selaku istri dari Syailendra Syah pemilik usaha Ggrazies Bakery:⁵

“Usaha ini sudah ado sejak 2018 tapi dulu masih jualan online, dan untuk kedai ini sudah sejak tahun 2021 akhir. Untuk sertifikasi halal ini taunyo dari Kemenag dan terdaftarnya produk ini ke sertifikasi halal sudah sejak awal tahun ini. Alhamdulillah sejak adonyo sertifikasi halal produk kue ini makin di terimo di masyarakat. Karno kan orang-orang ragu ado yang buat kue tu bahan-bahannya ado yang pake cak room bakar, nah orang masih berfikir kalo itu alkohol. Kalo yang ayuk punyo tu emang zero bakar tapi idak alkohol. tulah dek untuk dipasaran dan memastikan yang ayuk jual ko biar konsumen tu percayo ayuk daftarkan produk ayuk ini untuk sertifikasi halalnya, biar benar-benar yang beli tambah yakin samo baha-bahan yang ayuk gunokan untuk buat kue ko”.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara pelaku usaha bakeri diatas sertifikasi halal berperan penting terhadap sebuah produk untuk dapat diterima dipasaran, sebab keyakinan konsumen terhadap produk melalui label halal.

Ketiga hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengelolaan, berikut pernyataan yang disampaikan oleh ibu Marini Astuti pemilik usaha Rinni Catering:⁶

⁵ Ismi Nanti Ayu.L, *Wawancara Pelaku UMK*, 16 Oktober 2023, pukul 09.11 WIB.

⁶ Marini Astuti, *Wawancara Pelaku UMK*, 18 Oktober 2023, pukul 17.20 WIB.

“Terdaftar sertifikasi halal sudah sejak awal tahun 2023, kalo untuk usaha ini sendiri sudah ada sejak tahun 2000an. Taunyo ada sertifikasi halal ini dari orang Depok. Kebetulan produk yang ibu jual ko yang sudah tersertifikasi halal tu produk kentang mustofa, kentang mustofa ko alhamdulillah sesudah tersertifikasi halal makin diterimo di pasaran”.

Dari hasil penjelasan wawancara yang telah dilakukan terhadap produk peyediaan makanan dan minuman dengan pengelolaan dapat disimpulkan bahwa keyakinan konsumen terhadap suatu produk dapat dilihat dari label halal dari suatu produk, produk yang telah tersertifikasi halal dapat diterima dipasaran dengan baik karena telah memenuhi syarat pengelolaan, dan bahan.

Keempat hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk gula dan pemanis termasuk madu berikut pernyataan yang disampaikan oleh saudara Kurnia Ade Saputra pemilik usaha Madu Putra Desa:⁷

“Usaha ini sudah sejak tahun 2021, kalo untuk perlabelan samo izin-izinnyo ko sudah sejak 2022. Mengetahui adonyo sertifikasi halal ko dari pemerintah, Kemenag dan relasi dari kawan-kawan jugo dan lingkungan P-IRT. Setelah terdaftar sertifikasi halal produk madu putra desa ko alhamdulillah iyo nee di terimo di pasaran. Karno kalo sudah tersertifikasi halal konsumen atau masyarakat ko lebih percaya kek yang kito jual”.

Dari hasil penjelasan dari wawancara yang telah dilakukan terhadap produk gula dan pemanis termasuk madu dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dapat mempengaruhi produk dapat diterima di pasaran karena produk yang telah tersertifikasi halal telah memnuhi syarat untuk

⁷ Kurnia Ade Saputra, *Wawancara Pelaku UMK*, 17 Oktober 2023, pukul 16.54 WIB.

dapat dikeluarkan label halal, keyakinan konsumen terhadap produk terlihat dari produk yang telah memiliki sertifikat halal.

Kelima hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk makanan ringan siap santap, berikut pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Ahmad Marsudiono pemilik usaha Sari Gizi :⁸

“Usaha kami ini usaha keluarga yang sudah turun temurun sudah sejak tahun 1996. Untuk terdaftar sertifikasi halal sudah sejak tahun 2000an. Mengetahui adanya sertifikasi halal ini dari Pemda, karna kami ada kerjasama jadi orang pemda yang memberi tahu sertifikasi halal. Untuk pembuatan sertifikasi halal sekarang alhamdulillah ya gak ada kendala, karena memang ada pendampinya sekarang jadi kita di bantu. Kalo dulu pembuatan sertifikasi halal memang kita buat sendiri yang ngurus sendiri mulai dari NIB, NPWP dan izin-izin yang lain. Menurut saya ya dengan adanya sertifikasi halal ini tentunya produk yang saya produksi ini lebih di terima dipasaran”.

Berikutnya hasil wawancara dari bapak Adera Riko pemilik usaha Keripik Pisang Raditya :⁹

“Untuk produk keripik pisang iko sudah mulai sejak tahun 2017, untuk terdaftar sertifikasi halal sudah sejak awal 2023. Keripik pisang iko sendiri sebelum tersertifikasi halal sudah diterima dipasaran, dan alhamdulillah sekarang sudah tersertifikasi halal produk keripik pisang makin diterima dipasaran”.

Berikutnya hasil wawancara dari ibu Afriani selaku ibu dari M. Mchoiril Amin Rais pemilik usaha Keripik Ubi Talas Al-Barkah :¹⁰

“Umi memulai usaha ini sudah dari tahun 2011, untuk terdaftar sertifikasi halal sudah sejak awal tahun 2023 . Sebelumnya produk saya juga diterima walaupun dulu belum ada NIB, P-IRT dan sertifikasi halal di pasaran. Sekarang sudah tersertifikasi halal, NIB nyo jugo ado terus P-IRT nyo ado

⁸ Muhammad Marsudiono, *Wawancara Pelaku UMK*, 16 Oktober 2023, pukul 10.41WIB.

⁹ Adera Riko, *Wawancara Pelaku UMK*, 18 Oktober 2023, pukul 17.02 WIB.

¹⁰ Afriani, *Wawancara Pelaku UMK*, 17 Oktober 2023, pukul 12.17 WIB.

alhamdulillah makin banyak yang menerima produk yang saya jual ini”.

Berikutnya hasil wawancara dari ibu Elly Fitriani pemilik usaha Basreng Ikan Wak Ibuk :¹¹

“Memulai usaha basreng ikan wak ibuk ini sudah sejak tahun 2020, tapi sempat vakum karno covid. Ditahun 2021 akhir bukak lagi. Untuk terdaftar sertifikasi halal sudah di awal tahun 2023. Alahmdulillah kan sekarang produk ibu basreng wak ibuk ko sudah ado NIBnyo, P-IRTnyo dan ado jugo Sertifikai Halal produk ibu semakin diterimo di pasaran”.

Dari hasil penjelasan dari wawancara yang telah dilakukan terhadap produk makanan ringan siap santap dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dapat diterima di pasaran karena produk yang telah tersertifikasi halal telah memenuhi syarat untuk dapat dikeluarkan label halal, serta izin-izin yang lainnya sudah lengkap dan keyakinan konsumen terhadap produk terlihat dari produk yang telah memiliki sertifikat halal.

2. Manfaat sertifikasi halal bagi UMK di Kecamatan Curup Tengah.

Menurut Asep & Mustolih sertifikasi halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen. Konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi, terhindar dari segala penyakit, bergizi dan sehat yang aman hal ini dibutuhkan untuk ketentraman secara batin. Sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen.

¹¹ Elly Fitrianti, *Wawancara Pelaku UMK*, 21 Oktober 2023, pukul 15.22 WIB.

Pertama hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada palaku usaha minuman dengan pengelolaan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMK, ibu Hamidah selaku pemilik usaha Bubuk Kedelai Ida Syakirun mengatakan:¹²

“Manfaat yang dirasakan setelah produk ibu tersertifikasi halal ini untuk menyamankan diri kito sendiri, karno kualitas samo keamanan produk yang dijual ini terjamin kehalalannyo. Selain itu dengan adanya sertifikasi halal ini kito dapat menambah kepercayaan atau meyakinkan para konsumen kito dan pemasaran lebih luas”.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh bapak Muhammad Seno pemilik usaha kopi bubuk Cap Mahkota mengatakan:¹³

“Manfaat yang dirasakan setelah produk tersertifikasi halal menurut saya dengan adanya sertifikasi halal ini tentu yang pertama dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, keamanan bagi yang memproduksi, memperluas pemasaran dan dengan adanya sertifikasi halal ini juga potensi untuk kerjo samo yang lebih luas”.

Berikutnya hasil wawancara dari bapak Doni Apriansyah selaku pemilik usaha Tanah Rejang Coffee:¹⁴

“Manfaat yang dirasakan setelah produk Tanah Rejang Coffee ko tersertifikasi halal menurut kakak sendiri dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk tersendiri, karno melibatkan pengawasan yang kuat untuk bahan-bahan yang digunokan dan jugo metode produksi kito diawasi selain kuallitas dan keamanan produk yang kito jual ko lebih dipercayo samo masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh para pelaku usaha produk minuman dengan pengelolaan dapat disimpulkan bahwa maanfaat setelah produk tersertifikasi halal yaitu dapat meyakinkan

¹² Hamidah, *Wawancara Pelaku UMK*, 14 Oktober 2023, pukul 10.40 WIB.

¹³ Muhammad Seno, *Wawancara Pelaku UMK*, 21 Oktober 2023, pukul 11.60 WIB.

¹⁴ Doni Apriansyah, *Wawancara Pelaku UMK*, 18 Oktober 2023, pukul 10.16.33 WIB.

konsumen, memperluas pemasaran, kualitas dan keamanan produk lebih terpercaya.

Kedua hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk bakeri pernyataan yang disampaikan oleh ibu Winda Sari pemilik usaha Winda Cake Curup:¹⁵

“Manfaat yang dirasakan setelah produk ayuk tersertifikasi halal tentunya dapat meyakinkan konsumen, produk yang dijual teruji kehalalannya, mempermudah dalam penjualan dan konsumen lebih percaya dan yakin dalam mengkonsumsi produk kito”.

Berikutnya hasil wawancara dari ibu Ismi Nanti Ayu. L selaku istri dari Syaliendra Syah pemilik usaha Grazies Bakery:¹⁶

“Menurut ayuk manfaat yang dirasakan adonyo sertifikasi halal ko pasti konsumen lebih yakin dengan produk yang kito jual, selain itu mempermudah penjualan sebab mayoritas di Rejang Lebong beragama muslim jadi bisa menguntungkan”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk bakeri diatas dapat disimpulkan setelah tersertifikasi halal, manfaat yang dirasakan yaitu mempermudah penjualan, konsumen lebih yakin dengan produk yang dipasarkan. Karena sebagian besar masyarakat di Rejang Lebong mayoritas beragama muslim sehingga dapat menguntungkan.

Ketiga hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengelolaan, berikut

¹⁵ Winda Sari, *Wawancara Pelaku Usaha*, 18 Oktober 2023, pukul 17.47 WIB.

¹⁶ Ismi Nnati Ayu.L, *Wawancara Pelaku Usaha*, 16 Oktober 2023, pukul 09.14 WIB.

pernyataan yang disampaikan oleh ibu Marini Astuti pemilik usaha Rinni Catering :¹⁷

“Manfaat yang dirasakan setelah produk ibu ini tersertifikasi halal penjualan semakin lancar, konsumen lebih percaya samo yang ibu jual, dapat meningkatkan penjualan jugo selain itu lebih yakin ke diri sendiri jugo karno produk yang di jual ko sudah teruji kehalalannyo”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengelolaan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan setelah produk tersertifikasi halal yaitu penjualan lebih lancar, konsumen semakin yakin dengan prproduk yang di jual dan dapat meningkatkan penjualan dari sebelumnya.

Keempat hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk gula dan pemanis termasuk madu berikut pernyataan yang disampaikan oleh saudara Kurnia Ade Saputra pemilik usaha Madu Putra Desa:¹⁸

“Menurut aku manfaat adonyo sertifikasi halal ko nee tentunyo kalo sudah tersertifikasi halal kito lebih percaya diri dalam penjualannyo nee. Karno sudah ado izin nyo itu sendiri dan sudah ado sertifikasi halalnya, jadi masyarakat tu idak ragu-ragu lagi untuk membelinyo. Dibandingkan dengan kemasan-kemasan seperti umumnyo orang-orang yang jual madu kan dak ado labelnyo dibanding ado label, pasti kito sendiri ajo lebih suko beli atau tertarik kek yang ado label ado halal dan P-IRTnyo”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk gula dan pemanis termasuk madu di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan setelah produk tersertifikasi halal yaitu lebih

¹⁷ Marini Astuti, *Wawancara Pelaku Usaha*, 18 Oktober 2023, pukul 17.23 WIB.

¹⁸ Kurnia Ade Saputra, *Wawancara Pelaku Usaha*, 17 Oktober 2023, pukul 16.59 WIB.

percaya diri dalam memasarkan produk, lebih terjamin kualitas yang dipasarkan dan produk yang dijual dapat dipercaya oleh konsumen.

Kelima hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk makanan siap santap, berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak Ahmad Marsudiono pemilik usaha Sari Gizi:¹⁹

“Menurut saya manfaat adanya sertifikasi halal ini yo konsumen lebih yakin dengan produk kita produksi selain itu kerja sama kita lebih luas lagi bisa ketoko-toko yang lebih terkenal kayak swalayan, minimarket yang kayak gitu lebih mudah dalam penjualan karna salah satu syarat buat masuk kesitu sekarang produk itu yang ditannyo P-IRT dan halalnya”.

Berikutnya hasil wawancara dari bapak Adera Riko pemilik usaha Keripik Pisang Raditya:²⁰

“Menurut kakak sendiri dengan adonyo sertifikasi halal mempermudah penjualan kayak biar lemak lah penjualannyo lancar dan konsumen tu lebih yakin untuk membeli dan mengkonsumsi produk kito”.

Berikutnya hasil wawancara dari ibu Afriani selaku ibu dari M.Mchoiril Amin Rais pemilik usaha Keripik Ubi Talas Al-Barkah:²¹

“Menurut umi manfaat adanya sertifikasi halal ini yaa produk yang kita jual tu sudah legal, dengan itu bisa mendunia lah gitu istilahnya, penjualan juga lebih luas, dan produk ini juga lebih dikenal oleh masyarakat”.

Berikut hasil wawancara dari ibu Elly Fitriani pemilik usaha Basreng Ikan Wak Ibuk:

“Menurut ibu manfaat yang dirasakan setelah produk ibu ini sudah tersertifikasi halal untuk lebih meyakinkan konsumen, supaya

¹⁹ Ahmad Marsudiono, *Wawancara Pelaku Usaha*, 16 Oktober 2023, pukul 10.45 WIB.

²⁰ Adera Riko, *Wawancara Pelaku Usaha*, 18 Oktober 2023, pukul 17.05 WIB.

²¹ Afriani, *Wawancara Pelaku Usaha*, 17 Oktober 2023, pukul 12.20 WIB.

konsumen percaya samo produk yang kito jual. Pemasaran jugo lebih luas dan bisa ngirim-ngirim keluar kota karno segalo izin la lengkap jadi aman, dan jugo adonyo peningkatan penjualan setelah tersertifikasi halal ini”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk makanan ringan siap santap dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan setelah produk tersertifikasi halal yaitu pemasaran lebih luas, produk lebih dikenal oleh masyarakat, penjualan lebih lancar dan dapat meyakinkan konsumen dengan produk yang di pasarkan.

3. Adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMK

Menurut Tulus Abdi proses sertifikasi halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim.²²

Pertama hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelaku usaha minuman dengan pengelolaan mengenai produk sertifikasi halal apakah dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMK, ibu Hamidah selaku pemilik usaha Bubuk Kedelai Ida Syakirun mengatakan:²³

“Untuk peningkatan alhamdulillah ado meningkatkan penjualan sesudah tersertifikasi halal. Kalo untuk sebelum tersertifikasi halal produksi kito jugo halal, orang jugo idak nannyo nian pas dikemasin belum di label halal cuma ado tulisan terjamin halal ajo. Nah sekarang sudah tersertifikasi halal, NIB samo P-IRT la ado, pemasaran semakin luas kini la nitip-nitip di toko-toko

²² Tulus Abadi, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

²³ Hamidah, *Wawancara Pelaku Usaha*, 14 Oktober 2023, pukul 10.45 WIB.

besar, alhamdulillah setelah izinnya segalo la lengkap ado peningkatannya”.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh bapak Muhammad Seno pemilik usaha Kopi Bubuk Cap Mahkota memngatakan:²⁴

“Menurut saya dengan adanya sertifikasi halal ini produk kopi bubuk cap mahkota ini lebih menjamin pemasaran soalnya pasar membutuhkan label halal untuk meyakinkan para konsumennya. Setelah tersertifikasi halal dan izin-izin yang lain sudah lengkap produk kopi bubuk cap mahkota bisa di taro atau dititipkan di minimarket seperti indomaret, alfamart dan minimarket lokal lainnya. Nah secara otomatis sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan”.

Berikutnya hasil wawancara dari bapak Doni Apriliansyah selaku pemilik usaha Tanah Rejang Coffee:²⁵

“Menurut kakak sendiri adonyo peningkatan pejualan setelah produk ini tersertifikasi halal, karna dengan setelah tersertifikasi halal produk dapat dititipkan di toko-toko yang lebih besar. Nah secara tidak langsung sertifikasi halal ini membantu dalam peningkatan penjualan”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk minuman dengan pengelolaan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah tersertifikasi halal jangkauan pasarnya lebih luas sehingga produk yang dipasarkan terdapat peningkatan penjualan produk dari pada sebelum memiliki sertifikasi halal.

Kedua hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk bakeri berikut pernyataan yang disampaikan oleh ibu Winda Sari pemilik usaha Winda Cake Curup:²⁶

²⁴ Muhammad Seno, *Wawancara Pelaku Usaha*, 21 Oktober 2023, pukul 11.63 WIB.

²⁵ Doni Apriliansyah, *Wawancara Pelaku Usaha*, 18 Oktober 2023, pukul 16.39 WIB.

²⁶ Winda Sari, *Wawancara Pelaku Usaha*, 18 Oktober 2023, pukul 17.50 WIB.

“Setelah tersertifikasi halal alhamdulillah adonyo peningkatan dari sebelumnya, orang lebih yakin dan percaya dengan produk kito yang sudah tersertifikasi halal. Dengan udah adonyo label halal produk kito aman untuk dikirim-kirim ke luar kota, karno pas saat lebaran banyak orang yang order dari luar kota”.

Berikut hasil wawancara dari ibu Ismi Nanti Ayu.L, selaku istri dari Syailendra Syah pemilik usaha Graziees Bakery:²⁷

“Menurut ayuk kalo untuk peningkatan penjualan alhamdulillah ado. Apolagi pas lebaran atau hari-hari besar besar alhamdulillah banyak pesanan dari luar kota. Jadi kalo untuk ngirim-ngirim keluar kota aman idak khawatir lagi karno la ado label halal dan izin yang lainnyo lah lengkap”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk bakeri di atas dapat disimpulkan bahwa setelah tersertifikasi halal produk terdapat peningkatan penjualan apa lagi pada saat hari-hari besar banyak pesanan dari luar kota.

Ketiga hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengelolaan, berikut pernyataan yang disampaikan oleh ibu Marini Astuti pemilik usaha Rinni Catering:²⁸

“Setelah terdaftar sertifikasi halal alhamdulillah penjualan lebih lancar. Kan kito maren pake produk kentang mustofa nah alhamdulillah ado peningkatan dalam penjualan”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengelolaan setelah

²⁷ Ismi Nnati Ayu.L, *Wawancara Pelaku Usaha*, 16 Oktober 2023, pukul 09.18 WIB.

²⁸ Marini Astuti, *Wawancara Pelaku Usaha*, 18 Oktober 2023, pukul 17.26 WIB.

tersertifikasi halal yaitu adanya peningkatan penjualan karena pemasaran lebih mudah setelah tersertifikasi halal.

Keempat hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk gula dan pemanis termasuk madu berikut pernyataan yang disampaikan oleh saudara Kurnia Ades Saputra pemilik usaha Madu Putra Desa:²⁹

“Menurut aku sertifikasi halal ko sangat membantu sangat menunjang lah secaro profit secaro statistiknyo kan. Karno itu tadi masyarakat tu banyak yang ragu kalo beli madu ko nee, apo lagi kan sekarang banyak nian madu oplos madu campuran madu campur gulo madu campur apo sebagainyaolah. Jadi dengan adonyo sertifikasi halal secaro idak langsung arti kato tu sertifikasi halal ini atau label halal ini sangat membantu sekali dalam menunjang pendapatan kami atau profit kami di basis umkm ini”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk gula dan pemanis termasuk madu, setelah produk tersertifikasi halal pelaku usaha madu sangat merasakan adanya peningkatan penjualan.

Kelima hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha produk makanan ringan siap santap, berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak Ahmad Marsudiono pemilik usaha Sari Gizi:³⁰

“Menurut saya ada peningkatan dalam penjualan sesudah tersertifikasi halal, pemasarannyo lebih luas, kalo kito sudah tersertifikasi halal kan bisa ke toko-toko besar seperti minimarket-minimarket dan swalayan”.

Berikutnya hasil wawancara dari bapak Adera Riko pemilik usaha Keripik Pisang Raditya:³¹

²⁹ Kurnia Ade Saputra, *Wawancara Pelaku Usaha*, 17 Oktober 2023, pukul 17.05 WIB.

³⁰ Ahmad Marsudiono, *Wawancara Pelaku Usaha*, 16 Oktober 2023, pukul 10.50 WIB.

³¹ Adera Riko, *Wawancara Pelaku Usaha*, 18 Oktober 2023, pukul 17.08 WIB.

“Menurut kakak kalo sebelum tersertifikasi halal memang penjualan tu lancar tapi pas la sudah tersertifikasi halal alhamdulillah penjualan makin lancar pemesanan untuk keripik pisang makin banyak”.

Berikutnya hasil wawancara dari ibu Afriani selaku ibu dari M.Mchoirul

Amin Rais pemilik usaha Keripik Ubi Talas Al-Barkah:³²

“Sebelum ada sertifikat halal produk sudah diterimo di pasaran walapun dulu belum ado NIB samo P-IRT. Tapi banyak toko yang minta P-IRT samo Label Halal jadi buatlah sertifikat halal itu. Alhamdulillah setelah adonyo sertifikat halal pasar nyo lebih luas lagi pemesanan makin banyak. Sertifikasi halal membantu nian meningkatkan penjualan”.

Berikutnya hasil wawancara dari ibu Elly Fitriani pemilik usaha Basreng

Ikan Wak Ibuk:³³

“Menurut ibu alhamdulillah ado peningkatan penjualan dengan adonyo sertifikat halal, sejak ado sertifikat halal sudah ado kelegalannyo, sudah ado NIB samo P-IRT nyo kan. Ibu la ngirim dikit-dikit keluar pulau udah berani lah soalnya udah lengkap di produk yang ibu jual ini. Jadi yakin ajo soalnya la tersertifikasi halal. Pemesanan jugo meningkat jadi ibu produksi terus, alhamdulillah dengan adonyo sertifikat halal sangat membantu”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pelaku usaha produk makanan ringan siap santap setelah produknya tersertifikasi halal dapat meluasnya jangkauan pemasaran sehingga mengalami peningkatan dalam penjualan produk yang diproduksinya.

B. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, maka pembahasan mengenai peran sertifikasi halal dalam

³² Afriani, *Wawancara Pelaku Usaha*, 17 Oktober 2023, pukul 12.25 WIB.

³³ Elly Fitriani, *Wawancara Pelaku Usaha*, 21 Oktober 2023, pukul 15.30 WIB.

meningkatkan penjualan UMK di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Dengan adanya sertifikasi halal produk UMK di Kecamatan Curup Tengah dapat diterima di pasaran

Berdasarkan dari hasil penelitian adanya sertifikasi halal produk UMK di Kecamatan Curup Tengah dapat diterima oleh masyarakat di pasaran. Terutama di pasar yang memiliki populasi konsumen yang memperhatikan kehalalan produk. Konsumen yang mengutamakan kehalalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsumen muslim cenderung mencari produk yang memiliki sertifikasi halal. Selain itu sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikat halal bahwa produk telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Contohnya pada produk makanan siap santap telah dipastikan bahwa produk dan cara pengelolaannya telah terbukti dan berstandar halal yang telah dibuktikan oleh adanya sertifikasi halal dan logo halal yang tertera pada kemasan.

Hal ini sesuai dengan regulasi produk halal UU No. 33 Tahun 2014 yang diuraikan oleh Wajdi dan Dianan Susanti yaitu, memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal mendapatkan kesempatan untuk terjun di pasar halal. Selain dapat masuk di pasar

konvensional, produk bersertifikasi halal juga punya kesempatan untuk masuk ke pasar halal global yang semakin berkembang.³⁴

Sertifikasi halal ini juga merupakan kepatuhan terhadap regulasi lokal dimana pelaku usaha memahami dan mematuhi regulasi dan aturan yang ada. Kewajiban sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Berdasarkan UU ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. pertama produk makanan dan minuman. Kedua, baham baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk poduk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil semblihan dan jasa penyemblihan.

Ungkap kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) *“tiga kelompok produk ini harus sudah tersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarkat, akan ada sanksinya”*.³⁵

Sertifikasi halal memfasilitasi ekspansi ke pasar, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Dengan adanya sertifikasi halal ini, produk memiliki akses yang lebih baik ke pasar muslim yang besar. Hal ini juga dapat membuka peluang bagi pelaku usaha utuk menjangkau konsumen muslim yang memprioritaskan kehalalan dalam pembelian mereka.

³⁴ Wajidi & Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021, hal.25.

³⁵<https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenang-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>, 18 November 2023, pkl 10.17 WIB.

2. Manfaat sertifikasi halal bagi UMK di Kecamatan Curup Tengah

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi UMK. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat banyak manfaat yang dirasakan baik itu bagi konsumen maupun pelaku usaha. Adapun beberapa manfaat yang dirasakan bagi pelaku usaha UMK di Kecamatan Curup Tengah yaitu:

a. Meluasnya jangkauan pemasaran

Manfaat dengan adanya sertifikasi halal, produk UMK yang telah tersertifikasi halal lebih di prioritaskan untuk di distribusikan ke toko-toko besar, karena toko-toko yang besar mempunyai standar dalam penjualan. Contohnya dapat dilihat dari produk minuman dengan pengelolaan pada usaha Bubuk Kedelai Ida Syakirun setelah produk tersertifikasi halal dan memiliki label halal produk ini dapat di titipkan ke toko-toko besar, swalayan dan minimarket.

b. Perkembangan bisnis

Bagi pelaku usaha manfaatnya dalam lingkungan bisnis, adanya sertifikasi halal dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha dalam jangka panjang.

c. Menambah kepercayaan konsumen

Bagi pelaku usaha manfaat yang dirasakan dengan adanya sertifikasi halal ini dapat menambahnya kepercayaan para konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dijual. Karena dengan adanya

sertifikasi halal dan label halal produk sudah benar-benar teruji kehalalannya dan dapat dipastikan aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.

d. Daya saing

Manfaat yang dirasakan dalam persaingan pasar, memiliki sertifikasi halal menjadi sebuah keunggulan penting yang dapat membedakan produk UMK dari produk serupa yang belum bersertifikasi halal. Hal ini juga dapat dilihat dari kemasan produk yang telah mencantumkan label halal.

e. Dapat memberikan informasi yang jelas

Bagi pelaku UMK manfaat yang dirasakan dengan adanya sertifikasi halal yaitu dapat memberikan transparansi tentang proses produksi dan bahan pembuatan yang digunakan, dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kehalalan produk sehingga konsumen yakin untuk mengkonsumsi produk yang didagangkan.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Maulidia Roayada dan Siti Hardina Aldira yang berjudul Manfaat Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM di Desa Sigar Panjalin, yang mengungkapkan bahwa dengan adanya sertifikasi halal berguna untuk meyakinkan keraguan konsumen terhadap kehalalan makanan tersebut,

meningkatkan kepercayaan konsumen, dan dapat meningkatkan daya saing bisnis.³⁶

3. Sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMK di Kecamatan Curup Tengah

Sertifikasi halal merupakan proses penilaian dan pemberian jaminan oleh lembaga sertifikasi halal terkait terhadap suatu produk atau layanan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan mengenai produk UMK.

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa produk UMK yang telah tersertifikasi halal terdapat peningkatan penjualan untuk produk yang berkemasan dan mempunyai masa *expired* jika produk tersebut ditargetkan kepada pasar yang memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip halal, seperti minimarket, swalayan atau toko-toko besar yang mengharuskan produk yang dititipkan harus memiliki label halal. Sertifikasi halal ini dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim, yang mungkin memilih produk yang telah teruji kehalalannya. Contohnya pada produk makanan siap santap pada pelaku UMK Sari Gizi yang sebelum menggunakan sertifikasi halal perbulannya dapat memproduksi hanya 2000 pcs tetapi setelah menggunakan sertifikasi halal dapat memproduksi 2500 pcs bahkan lebih perbulannya.

³⁶ Maulidya Roayada dan Siti Hartina, *Manfaat Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM d Desa Sigar Panjalin*, Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol2 No.1 2023, hal.169.

Hal ini sesuai dengan teori Tulus Abadi proses sertifikasi halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik dipasar domestik maupun internasional.³⁷ Sedangkan menurut penelitian dari Faizal yang berjudul Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru, mengungkapkan bahwa sebagaimana pentingnya srtifikasi halal dapat mendorong peningkatan penjualan dalam suatu usaha yang dijalankan.³⁸

³⁷ Tulus Abadi, *Tim Pengkajian Hukum Tentagg Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal* (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

³⁸ Faizal, *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Pekan Baru: Fak.Agama Islam Universitas Islam Riau, 2022), hal.6.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis di Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Tengah, mengenai “Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Penjualan UMK” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Sertifikasi halal ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip agama, tetapi juga membuka pintu peluang bagi para pelaku usaha di pasaran yang mayoritas muslim. Dari hasil penelitian di Kecamatan Curup Tengah, dapat disimpulkan bahwa setelah produk UMK tersertifikasi halal dapat diterima di pasaran.
2. Sertifikat halal memberikan manfaat yang baik bagi pelaku UMK. Selain memenuhi kebutuhan pasar konsumen muslim, sertifikasi halal juga membuka peluang akses ke pasar global, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat citra merek. Secara keseluruhan, manfaat sertifikasi halal tidak hanya bersifat agama, tetapi juga salah strategi dalam meningkatkan daya saing dalam penjualan.
3. Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan dengan adanya adanya sertifikasi halal memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan

produk UMK, karena memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim terkait kehalalan produk tersebut.

B. Saran

1. Bagi Instansi

Dalam bidang ekonomi syariah penelitian ini diharapkan bisa menjadi bacaan ilmiah, bahan referensi, bahan pustaka yang dapat bermanfaat bagi para pembaca.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan pelaku Usaha Mikro Kecil yang dijadikan objek penelitian lebih beragam. Periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat menghasilkan penelitian yang beragam.

3. Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil bisa dijadikan evaluasi untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, Tulus. 2011. *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Amrudin. 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Yogyakarta: PT.Dwi Chandra Wacana..
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Depok: Prenadamedia Group.
- Gunawan, Imam. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanta , Gatut, dan M. Azrin Syamsuddin. 2009. *Cara Mudah Mendirikan Dan Mengelola Umkm*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

Wajdi dan Susanti. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indoneisa*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Zakariah, Askari. 2020 *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research and Development*. Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Wrahmah Kolaka.

Jurnal

Al Fariizi, Salman. 2022. *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol.9 No.1.

Dadang, Suparman. 2018. *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjualan Spare Part Motor Di PT.SLM (Selamat Lestari Mandiri)*, dalam Jurnal Ekonomedia. Vol 7, No 2.

Faidah, Mutimmatul. 2016. *Sertifikasi Halal Produk Kripik Tempe Pada Sentra Industri Sanan Untuk Mendukung Malang Menjadi Kota Wisata Syariah*. Dalam Jurnal (Pendidikan Kesejahteraan Universitas Negeri Surabaya).

Firdaus, Aliyani. 2020. *Strategi UMKM Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid 19 Pada New Normal*. Dalam *OECONOMICUS* Journal of Economics. Vo 15, No 1.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2018. *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*. Dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol 11, No 2.

Khairunnisa, Hana. 2020. *Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal*. Dalam Jurnal Al-Muzara'ah. Vol.8, No.2.

- Lantaeda, Syaron Brigette. 2018. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Dalam Jurnal Administrasi Publik Vol.4 No.048.
- Maria, Susanti. 2015. *Peran Koprasi Serba Usaha (KSU) Mitra Maju Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat*. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.3, No.2.
- Maulana, Ibrahim. 2016. *Peran Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda Vol.4, No.1.
- Marzali, Amri. 2016. *Menulis Kajian Literatur*. Dalam Jurnal Etnografi Indonesia. Vol 1, No.2 .
- Nasution. 2018. *Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol 3, No.2.
- Rachmawati, Rina. 2011. *Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Peningkatan Penjualan (Sebuah Kajian Terhadap Bisnis Restoran)*. Dalam Jurnal Kompetensi Teknik Vol.2, No.2.
- Roayada, Maulidya dan Siti Hartina. 2023. *Manfaat Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM d Desa Sigar Panjalin*. Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol 2, No.1.
- Rijali, Ahmad. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Dalam Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 17, No.33.
- Sari, Zefri. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (POKMAS) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. Dalam Jurnal Ekonomi. Vol 21, No.3.

- Sembiring, Ari Wibowo. 2021. *Peningkatan Mutu Pembelajaran Yayasan Pendidikan Ibnu Halim*, dalam *Journal Of Education and Sosial Analysis* Vol.3 No.3.
- Suparman, Dadang. 2018. *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjelasan Spare Part Motor Di PT.SLM (Selamat Lestari Mandiri)*. Dalam *Jurnal Ekonomedia*. Vol.7 No.2.
- Syafrida. 2015. *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*. Dalam *Jurnal Hukum*. Vol.7, No.2.
- Triwidatin, Yuppy. 2022. *Digital Marketing dan Branding Produk pada UMKM De'snac R&R Desa Banjarsari Kabupaten Bogor*. Dalam *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Vol.1 No.11.
- Putra, Fauzi Dwi. 2017. *Pengaruh Volume Penjualan dan Biaya Produksi Kalung Terhadap Laba Pada Hidayah Shop Kota-Bandung*, Dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol.9 No.2.
- Yare, Mince. 2021. *Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. Dalam *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* Vol.3 No.2.

Skripsi

- Faizal. 2022. *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
- Fitriani. 2020. *Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim di Kabupaten Takalar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Pakage, Ayub. 2020. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*. Skripsi. Yogyakarta: Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan.

Internet

Deddy Edward, *Ciri-Ciri Usaha UMKM, Pengertian dan Ciri-ciri UMKM*, 2008, <http://usaha-umkm.blog.com>.

<https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/737-manfaat-sertifikat-halal-bagi-umkm>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul. 16.29 WIB.

<https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenang-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>, 18 November 2023, pukul. 10.17 WIB

Wawancara

Afif (Pelaku Usaha Keripik Tempe), *Wawancara Pelaku UMK*, 3 Juli 2023, pkl 16.30.

Afriani (Pelaku Usaha Keripik Ubi Talas Al-Barkah), *Wawancara Pelaku UMK*, 17 Oktober 2023, pkl 12.17.

Adera Riko (Pelaku Usaha Keripik Pisang Raditya), *Wawancara Pelaku UMK*, 18 Oktober 2023, pkl 17.02.

Darwianti (Pelaku Usaha Catering), *Wawancara Pelaku UMK*, 1 Juli 2023, pkl 10.00.

Doni Apriliansyah (Pelaku Usaha Tanah Rejang Coffee), *Wawancara Pelaku UMK*, 18 Oktober 2023, pkl 16.30

Elly Fitrianti (Pelaku Usaha Basreng Ikan Wak Ibuk), *Wawancara Pelaku UMK*, 21 Oktober 2023, pkl 15.22.

Hamidah (Bubuk Kedelai Ida Syakirun), *Wawancara Pelaku UMK*, 14 Oktober 2023, pkl 10.34.

Ismi Nanti Ayu.L (Pelaku Usaha Grazies Bakery), *Wawancara Pelaku UMK*, 16 Oktober 2023, pkl 09.11.

Kurnia Ade Saputra (Pelaku Usaha Madu Putra Desa), *Wawancara Pelaku UMK*, 17 Oktober 2023, pkl 16.54.

Marini Astuti (Pelaku Usaha Rinni Catering), *Wawancara Pelaku UMK*, 18 Oktober 2023, pkl 17.20.

Muhammad Seno (Pelaku Usaha Kopi Cap Mahkota), *Wawancara Pelaku UMK*, 21 Oktober 2023, pkl 11.37.

Winda Sari (Pelaku Usaha Winda Cake Curup), *Wawancara Pelaku UMK*, 14 Oktober 2023, pkl 17.44.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI




Wawancara dengan ibu Hamidah pemilik usaha produk Bubuk Kedelai Ida Syakirun



Wawancara dengan bapak Muhammad Seno pemilik usaha produk Kopi Cap Mahkota



Wawancara dengan bapak Doni Apriliansyah pemilik usaha produk Tanah Rejang Coffee



Wawancara dengan ibu Winda Sari pemilik usaha Winda Cake Curup



Wawancara dengan ibu Ismi Nanti Ayu.L dan karyawan pemilik usaha Grazies Bakery



Wawancara dengan saudara Kurnia Ade Saputra pemilik usaha Madu Putra Desa



Wawancara dengan bapak Ahmad Marsudiono pemilik usaha Sari Gizi



Wawancara dengan Bapak Adera Riko pemilik usaha Keripik Pisang Raditya



Wawancara dengan ibu Afriani pemilik usaha Keripik Ubi Talas Al-Barkah



Wawancara dengan ibu Elly Fitriani pemilik usaha Basreng Ikan Wak Ibuk